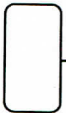
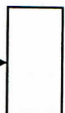
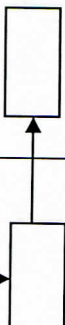


KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA		Nomor SOP	DP-05-04/101/030.7/2017
		Tanggal Pembuatan	3-1-2017
		Tanggal Revisi	3-1-2017
		Tanggal Efektif	3-1-2017
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Disahkan Oleh	 Direktur DIREKTUR KESEHATAN POLITEKNIK SURAKARTA Satino SKM, MScN NIP. 196109021989031001
POLTEKES KEMENKES SURAKARTA 		Nama SOP	Kelengkapan Tempat ibadah
Dasar Hukum : 1. Undang – Undang Nomor 07 Tahun 2010 tentang bangunan Gedung 2. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pengadaan barang dan Jasa 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara		Kualifikasi Pelaksanaan : 1. Mengetahui kelengkapan sarana prasarana tempat ibadah 2. Memelihara sarana prasarana ruangan	
Keterkaitan dengan SOP lain : 1. SOP Ruang Teknologi Informasi dan Komunikasi 2. SOP Ruang Unit Penunjang 3. SOP Ruang Kuliah 4. SOP Kelengkapan Ruang Perpustakaan 5. SOP Ruang Konseling 6. SOP Ruang Kesehatan		Peralatan Yang digunakan : 1. Form Daftar inventaris ruangan 2. Form Kartu riwayat pemeliharaan 3. Form usulan perbaikan alat 4. Form Riwayat Pemeliharaan Sarana/Prasarana Ruang	
Peringatan : 1. Tidak terdokumentasi kelengkapan sarana prasarana tempat ibadah 2. Tidak ada dokumentasi kerusakan 3. Proses tidak dapat terlaksana dengan baik		Pencatatan dan Pendataan : Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET.
		PETUGAS MASJID	TAQMIR MASJID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Mempersiapkan dan membersihkan kelengkapan tempat ibadah				1 jam	Ruangan menjadi bersih dan nyaman	
2.	Menginventarisir tempat ibadah yang mendapat perawatan					Form daftar Inventaris Ruang	
3.	Memelihara fasilitas/sarana/ prasarana tempat ibadah					Form kartu Riwayat Pemeliharaan	
4.	Mengajukan usulan perbaikan prasarana tempat ibadah jika ada kerusakan					Form usulan perbaikan alat Riwayat form pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ruangan	
5.	Membersihkan ruangan di sore hari						